



**PENETAPAN**

**Nomor 115/Pdt.P/2020/PA.Sww**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Idris Duludu bin Serni Duludu**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Desa Tulabolo Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut Pemohon I;

**Ida Barani binti Raden Barani**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal Desa Tulabolo Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 115/Pdt.P/2020/PA.Sww tanggal 03 Maret 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 01 September 2005 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di rumah keluarga yang bernama Danial

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2020/PA.Sww



Habi dengan wali nikah yang bernama Husain Barani adalah adik kandung Pemohon II dikarenakan Ayah Pemohon II telah meninggal dunia dan diakad oleh Imam yang bernama Iskandar Kamaru, adapun yang menjadi saksi adalah Yahya Hadju dan Kamba Maku, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 500, (lima ratus rupiah).

2.-----

Bahwa pada saat pernikahan status Pemohon I berumur 45 tahun dan Pemohon II berumur 43 tahun. Pemohon I dan Pemohon II berstatus kawin yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dimanapun diwilayah RI

3.-----

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah Pemohon I, di Desa Tulabolo, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango sampai sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai seorang anak.

5.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu hanya menikah di rumah keluarga yang bernama Danial Habi tanpa dihadiri Pegawai Kantor Urusan Agama kecamatan Suwawa Timur, sehingga Pernikahan tersebut tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Timur. Oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2020/PA.Sww



Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Suwawa, agar dapat memiliki Buku Nikah.

7.-----

Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Suwawa Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

8.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I **Idris Duludu bin Serni Duludu** dengan Pemohon II **Ida Barani binti Raden Barani** yang dilangsungkan pada tanggal **01 September 2005**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Suwawa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2020/PA.Sww



tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disertai alasan yang dibenarkan menurut hukum serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan;

Bahwa, oleh karena itu Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan akan dipertimbangkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Suwawa selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata para Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tetapi tidak datang menghadap, begitu juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 124 HIR, Pengadilan Agama berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut dapat digugurkan dan akan dinyatakan dalam amar keputusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka

*Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2020/PA.Sww*



semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp . 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Suwawa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzul Qo'dah 1441 Hijriah oleh Rezza Haryo Nugroho, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sartin Bakari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Rezza Haryo Nugroho, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Sartin Bakari, S.H.I.**

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2020/PA.Sww



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	334.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2020/PA.Sww

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)